



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Kota Baru, 30 November 1976, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat tanggal lahir Tarakan, 19 Juni 1983, Agama Kristen, bertempat tinggal Kabupaten Berau sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 5 Desember 2023 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tnr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2012, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di Tanjung Redeb Berau- Kalimantan Timur telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaaten Berau-Kalimantan Timur sebagai tertera dalam kutipan akta perkawinan Nomor: - tertanggal 14 November 2012 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berau;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan Berau;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 { tiga } orang anak yaitu :

1. **Anak I** Lahir pada tanggal 12 April 2013;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tnr.



2. **Anak II** Lahir pada tanggal 1 April 2014;

3. **Anak III** Lahir pada tanggal 27 Febuari 2018; Saat ini dalam pengasuhan keluarga Tergugat;

4 Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik akan tetapi sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga mulai goyang di sebabkan karena sering terjadi percekcoan, perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk di damaikan / di rukunkan Kembali sebagai suami istri;

5 Bahwa perselisihan, percekcoan tersebut dikarenakan:

a. Pada Tahun 2018 sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sering, melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anak tiri Tergugat;

b. Bahwa Penggugat tidak mendapatkan nafkah lahir dan bathin sejak awal menikah sampai sekarang, Penggugat harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak;

c. Puncak permasalahan pada Febuari 2018 **Tergugat pergi dan tidak Kembali dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;**

6. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas Penggugat saat ini tinggal di Kabupaten Berau;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 {lima} Tahun dan tidak ada Hubungan layaknya suami istri, berdasarkan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Jo, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf b sehingga alasan- alasan Perceraian Penggugat telah memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh undang undang;

8. Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha untuk mempersatukan Kembali antara Penggugat dan Tergugat agar dapat Bersatu Kembali, akan tetapi tidak bisa dipersatukan Kembali dan memilih tetap untuk berpisah;

9. Bahwa untuk menghindari penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan, maka jalan Yang terbaik bagi Penggugat adalah melalui

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian. Sehingga Penggugat mengajukan Gugatan cerai ini melalui Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Berau-kalimantan Timur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Cq Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menggabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang di langungkan pada tanggal 30 september 2012 yang tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal 14 November 2012 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TanjungRedeb Berau- Kalimantan Timur putus **karena perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan atau yang mewakili untuk mengirimkan Salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Berau, utntuk di catat dalam Buku Register Perceraian;
4. Biaya yang timbul di dalam perkara ini di tanggung Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan, sementara Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan surat tercatat tertanggal 6 Desember 2023, 19 Desember 2023 dan 3 Januari 2024 dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasa yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - tanggal 27 Agustus 2018 atas nama Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 27 Mei 2022 atas nama kepala keluarga Tergugat, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor - tanggal 30 September 2012 antara Tergugat dengan Penggugat, yang telah dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Keluarga Imamat Rajani Berau, bukti surat mana telah dicocokkan dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - untuk suami tanggal 14 November 2012 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, bukti surat mana telah dicocokkan dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - untuk istri tanggal 14 November 2012 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, bukti surat mana telah dicocokkan dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 19 September 2023 atas nama Anak I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 25 September 2014 atas nama Anak II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, bukti surat mana telah dicocokkan dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 19 April 2108 atas nama Anak III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, bukti surat mana telah dicocokkan dengan fotokopinya dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak 3 (tiga) tahun lalu karena teman 1 (satu) sanggar senam;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, namun tidak pernah mengenal suami Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Penggugat sebanyak 2 (dua) kali sekitar 3 (tiga) tahun lalu, namun tidak pernah sekalipun bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah secara agama Kristen dan saat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah berstatus janda;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak bawaan dari pernikahan sebelumnya dan dari pernikahan dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa di rumah Penggugat, Saksi tidak melihat ada foto Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau Tergugat seringkali melakukan kekerasan kepada Penggugat dan anak-anak bawaan Penggugat, seperti menjewer telinga anak Penggugat sampai berdarah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat sudah pergi dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) tahun lalu, yaitu sekitar tahun 2018 dengan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat;

2. Saksi 2, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak 3 (tiga) tahun lalu karena teman 1 (satu) sanggar senam;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, namun tidak pernah mengenal suami Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Penggugat sebanyak 2 (dua) kali sekitar 3 (tiga) tahun lalu, namun tidak pernah sekalipun bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah secara agama Kristen dan saat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah berstatus janda;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak bawaan dari pernikahan sebelumnya dan dari pernikahan dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa di rumah Penggugat, Saksi tidak melihat ada foto Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kalau Tergugat seringkali melakukan kekerasan kepada Penggugat dan anak-anak bawaan Penggugat seperti menjewer telinga anak Penggugat sampai berdarah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat sudah pergi dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) tahun lalu, yaitu sekitar tahun 2018 dengan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai kurir;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau-Kalimantan Timur, sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat menginginkan agar perkawinan tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*",

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) peraturan tersebut menyatakan sebagai berikut:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga Tergugat, bukti P-3 berupa Akta Nikah Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Tergugat dengan Penggugat, diperoleh fakta ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata acara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Keluarga Imamat Rajani Berau dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilakukan secara agama Kristen dan kediaman Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan relaas panggilan, beralamat di Jalan Bukit Berbunga Gang Gunung RT 14 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, yang mana alamat tersebut masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep maka gugatan *a quo* diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Tanjung Redep;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 30 September 2012 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau-Kalimantan Timur;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan perkara *a quo* adalah mengenai perselisihan dan percekcoan yang timbul karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan anak-anak bawaan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah sejak menikah dan sejak Februari 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait alasan Penggugat mengajukan perceraian tersebut apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Hawati, 2. Suriyana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai- nilai bathiniyah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu, yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa Saksi-saksi tersebut pernah ke rumah Penggugat, yaitu sekitar 3 (tiga) tahun lalu, namun Saksi 1 dan Saksi 2 tidak pernah sekalipun bertemu dengan Tergugat. Kemudian, Penggugat pernah bercerita bahwa Tergugat seringkali melakukan kekerasan kepada Penggugat dan anak-anak

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan Penggugat, seperti menjewer telinga anak-anak bawaan Penggugat sampai berdarah. Selain itu, Penggugat juga bercerita kalau Tergugat sudah pergi dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) tahun lalu, yaitu sekitar tahun 2018 dengan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah kembali, yang mana kepergian Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk menghidupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat, relaas panggilan sidang untuk Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali selalu diterima oleh orang serumah dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat seharusnya mengetahui adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau hadir di persidangan, sehingga patut disimpulkan Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan *membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Penggugat*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat dan memperhatikan peraturan mengenai perceraian serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, yang mana Penggugat mendalilkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, Majelis Hakim menilai bahwa alasan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan huruf b yaitu *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain*, sehingga Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, mengenai menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, yang meminta menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2012 yang tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal 14 November 2012 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Redeb Berau- Kalimantan Timur putus karena perceraian, oleh karena dalil pokok telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat, maka terhadap petitum kedua ini juga dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan atau yang mewakili untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusan mengenai gugatan perceraian wajib dilaporkan oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, sehingga terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum yang dimintakan oleh Penggugat tidak memuat mengenai kewajiban *para pihak untuk melaporkan putusan dalam hal perceraian dikabulkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun berdasarkan asas ex aequo et bono dan tertib administrasi, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mana berisi, setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri maka haruslah putusan pengadilan ini dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau agar dicatat pada register akta perceraian dan untuk diterbitkan kutipan akta perceraiannya;*

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tnr.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, sudah seyogyanya dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar, namun Penggugat meminta agar Penggugat yang membayar biaya perkara, oleh karena permohonan Penggugat tersebut tidak melanggar aturan maka terhadap Petitum keempat Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan seterusnya telah dikabulkan, maka terhadap petitum pertama gugatan Penggugat, beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, RBg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 30 September 2012 yang tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal 14 November 2012 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Redeb Berau- Kalimantan Timur putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan atau yang mewakili untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register perceraian guna diterbitkan kutipan akta perceraiannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh kami, Erma Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H., dan Rudy Haposan Adiputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tnr tanggal 5 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H.,

Erma Pangaribuan, S.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.,

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp50.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp20.000,00; |

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP		
5.....P :		Rp68.000,00;
anggilan		
6. Materai		Rp10.000,00;
Jumlah :		Rp188.000,00;
(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)		